

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023.....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	39
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	53
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	54
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	54
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	56
3.3 Program dan Kegiatan.....	58
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	64
BAB V : PENUTUP.....	71



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa dalam Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Perangkat Daerah. Adapun Pasal 11 ayat (3) memerinci bahwa Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.



Berdasarkan ketentuan di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kediri mempunyai tanggung jawab untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2025, artinya bahwa apapun bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 telah disusun dan tertuang dalam RENJA PD ini. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun untuk mewujudkan sasaran kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana kinerja disusun dengan memperhatikan analisa kinerja tahun sebelumnya dan isu strategis yang harus diakomodir. Adanya Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai panduan kegiatan, bahan untuk mengukur pencapaian target, informasi tentang tujuan, prioritas dan membantu dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, dalam penyusunan RENJA PD ini telah sesuai dengan ketentuan dan sistematika yang ditetapkan dalam PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017. Dalam proses penyusunannya, yang pertama adalah menetapkan Rancangan RENJA PD dengan mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD (RANWAL RKPD). Selanjutnya, Rancangan RENJA Perangkat Daerah tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

A. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:



**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**





B. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri per 31 Desember 2023 sebanyak 27 orang, berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan, terdiri dari:

- ❖ Pegawai Golongan IV : 8 Orang
- ❖ Pegawai Golongan III : 11 Orang
- ❖ Pegawai Golongan II : 1 Orang
- ❖ Pegawai Golongan I : - Orang
- ❖ Non PNS / Honorer : 7 Orang

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari:

- ❖ Pendidikan S-2 : 6 orang
- ❖ Pendidikan S-1 : 18 orang
- ❖ Pendidikan SMA/ SMK : 3 orang
- ❖ Pendidikan SMP : - orang
- ❖ Pendidikan SD : - orang

C. VISI DAN MISI

❑ VISI

Visi adalah pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan. Visi organisasi yang ditetapkan menjadi visi bersama (*shared vision*) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumber daya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar/tolok ukur keunggulan, dan sebagai motivasi pencapaian tujuan yang jauh ke masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 dengan menetapkan arah kebijakan utama, yaitu untuk mencapai kondisi "*Kabupaten Kediri Yang Berakhlak, Berdaya Saing dan Sejahtera (KBBS)*".

Adapun Visi Bupati Kediri terpilih untuk periode Tahun 2021-2026, yang sekaligus menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani.**"



□ **MISI**

Selanjutnya Visi sebagaimana tersebut di atas, dijabarkan ke dalam Misi pembangunan Pemerintah kabupaten Kediri. Adapun misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter nasionalis-religius.
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan
5. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, Sumber Daya Alam (SDA), dan mitigasi bencana
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kreatifitas pemuda
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kediri tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban salah satu dari sembilan Misi Pembangunan Kabupaten Kediri, yaitu misi yang ketiga, sebagai berikut: **“Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah”**

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dimasukkan sebagai bahan acuan untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2025.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, maupun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, dengan memperhatikan dan menimbang permasalahan yang dihadapi di bidang penanaman modal serta diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Kediri.

□ MAKSUD

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja DPMPSTP Kabupaten Kediri pada Tahun 2025, secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas rancangan awal RKPD;
- 2) Sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan kedepan berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD;
- 3) Sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.



□ **TUJUAN**

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini adalah:

- 1) Untuk merencanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025;
- 2) Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan pengendalian untuk pelaksanaan tahun berjalan;
- 3) Untuk mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas;
- 4) Untuk merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- 5) Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi bagi para pelaksana kegiatan di Daerah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja SKPD yang disusun diharapkan sesuai dengan kriteria dibawah ini:

- a. Mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
- d. untuk menyelaraskan dengan kondisi dan kebutuhan terhadap prioritas program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025, berdasarkan pada sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB V : PENUTUP



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Tugas Pokok dan Fungsi

a. *Tugas Pokok*

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

b. *Fungsi*

Dalam melaksanakan tugas pokoknya DPMPTSP Kabupaten Kediri, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
6. pembinaan penyelenggaraan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

Beberapa isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri antara lain :



1. Transparansi dan akuntabilitas, transparansi dalam proses perizinan maupun pengambilan keputusan sangat penting. DPMPSTSP harus dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada para pengusaha dan investor mengenai persyaratan, tahapan, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin;
2. Adanya upaya untuk memberikan kemudahan investasi bagi investor untuk melakukan investasi di daerah;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan maupun bimbingan teknis mendukung peningkatan kualitas pelayanan;
4. Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan;
5. Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal untuk memperoleh izin dan berinvestasi;
6. Ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Investasi yang dilakukan harus memperhatikan isu lingkungan dan keberlanjutan;
8. Perlunya dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan melalui kemudahan perizinan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

1. Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan dalam menciptakan kondisi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai ;
2. Sumber daya manusia yang terbatas sehingga adanya ketidakseimbangan antara pegawai dan beban kerja ;
3. Wawasan pengetahuan terkait dengan peraturan – peraturan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi masih terbatas.

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun berikutnya :

1. Menyelenggarakan proses pelayanan perizinan keliling online;
2. Menyediakan sarana prasarana yang memadai secara bertahap ;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Bimbingan teknis pelayanan publik agar masing-masing pegawai mempunyai kompetensi sesuai bidangnya ;



4. Melakukan studi banding ke daerah lain terkait dengan pelayanan perizinan maupun penetapan peraturan perundangan yang relevan dengan kondisi daerah ;
5. Meningkatkan promosi terhadap potensi daerah baik dalam daerah maupun luar daerah;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri, yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri 2021 – 2026 sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani.”

Misi :

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter nasionalis-religius;
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan
5. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan local
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, Sumber Daya Alam (SDA), dan mitigasi bencana
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kreatifitas pemuda
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat

Terkait dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Misi 3 (tiga) yaitu : Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dijabarkan ke dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025. Di dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025 pagu indikatif anggaran sebesar 7.535.262.179,00 dengan rincian alokasi:



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025, selain melibatkan instansi vertikal dan horisontal terkait, juga melibatkan unsur pemangku kepentingan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan yang lain, dengan harapan rencana kerja yang akan disusun dan dilaksanakan pada Tahun 2025 bisa menjawab tuntutan pembangunan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Penggalan aspirasi akan kebutuhan dan pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025, yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dihadiri pula oleh organisasi pemangku kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan dari akademisi/ perguruan tinggi.

Dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini digali semua saran masukan, usulan yang diharapkan bisa menyempurnakan rancangan rencana pembangunan daerah pada Tahun 2025. Pada forum ini, secara khusus tidak ada saran masukan dan usulan yang ditujukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun demikian ada beberapa pandangan umum DPRD Kabupaten Kediri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang perlu mendapat perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perhatian ini menjadi penting karena Dokumen (RPJMD) juga menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pandangan umum dimaksud adalah:

1. Penguatan sumber daya manusia baik SDM perangkat daerah dan SDM masyarakat perlu mendapat perhatian agar visi Kabupaten Kediri, yakni birokrasi yang melayani dapat terwujud terutama akses pelayanan kesehatan masyarakat, administrasi kependudukan, dan perijinan usaha;
2. Optimalisasi pertumbuhan investor sektor perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pandangan umum DPRD Kabupaten Kediri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 menjadi salah satu konsen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan dituangkan ke dalam program prioritas.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan. Arah kebijakan Jangka Menengah Nasional, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”. Yang selanjutnya visi tersebut dituangkan ke dalam 9 (Sembilan) misi, yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.



Selanjutnya arah kebijakan jangka menengah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dengan Visi “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”, yang selanjutnya dituangkan ke dalam 4 (empat) misi. Adapun misi yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah misi pertama, yaitu: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri periode 2021-2026, disebutkan Visi Kabupaten Kediri **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani.”**, dengan rincian misi sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter nasionalis-religius;
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi daerah;
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan
5. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal;
7. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, Sumber Daya Alam (SDA), dan mitigasi bencana;
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga, dan kretifitas pemuda; dan
9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat

Adapun Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi, dan Pariwisata, dengan rincian program prioritas yang ke-sepuluh, yaitu Peningkatan Investasi dan Daya Saing Produk Unggulan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Penggunaan Teknologi Informasi dan pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merumuskan strategi dalam upaya peningkatan investasi dan daya saing produk unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan berupaya mewujudkan Kabupaten Kediri sebagai daerah tujuan investasi yang didukung oleh pelayanan perizinan yang mudah, cepat, tepat,



akurat, transparan dan akuntabel. Guna mendukung upaya tersebut, Strategi yang diambil DPMPTSP yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan perizinan secara online dengan sistem yang terintegrasi
2. Meningkatkan promosi potensi unggulan dan potensi investasi secara selektif dan terpadu dengan pihak pemerintah dan swasta
3. Meningkatkan fasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal antar Pemerintah Kabupaten/Pem Kota, Pemerintah Propinsi dan lembaga/ instansi terkait melalui study banding dan temu usaha.
4. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. Mengikutsertakan karyawan dalam bimbingan teknis penanaman modal yang diselenggarakan oleh instansi terkait
6. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan
- b. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.



Mengacu dan memperhatikan peraturan dimaksud, maka Renstra perangkat daerah menjadi salah satu bahan rujukan dan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam renja tersebut. Dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah **“Meningkatkan Investasi di Daerah”**. Suatu investasi dikatakan meningkat apabila nilai investasi saat ini atau tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Angka peningkatan ini dinyatakan dalam bentuk prosentase (%), yaitu dengan membandingkan nilai investasi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu indikator tujuan yang ditetapkan adalah **“Prosentase pertumbuhan investasi di daerah”**

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seperti yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021-2026, adalah **“Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah”**. Adapun indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran ini ada 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai realisasi investasi di daerah, yaitu suatu kondisi di mana besaran nilai investasi telah dicapai pada tahun bersangkutan. Nilai investasi ini dinyatakan dalam bentuk satuan Rupiah (Rp).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayan perizinan, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari serangkaian kegiatan untuk menggali data dan informasi pendukung, yang biasa kita namakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dinyatakan dalam bentuk skor nilai, dengan skor tertinggi 100,00. Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/345/418.08/2017, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan kriteria:
 - a. Sangat Baik, apabila perolehan skor nilai : 81,26 – 100,00
 - b. Baik, apabila perolehan skor nilai : 62,51 – 81,25
 - c. Kurang Baik, apabila perolehan skor nilai : 43,76 – 62,50
 - d. Tidak Baik, apabila perolehan skor nilai : 25,00 – 43,75
3. Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong, yang dinyatakan dalam satuan jumlah dokumen MoU yang dihasilkan.



Secara naratif dan rinci sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini adalah:

- 1) Meningkatkan nilai investasi di daerah dan minat investor dari berbagai daerah untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri;
- 2) Terakomodirnya program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah;
- 3) Kepuasan masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan bidang penanaman modal maupun pelayanan perizinan dan Non Perijinan;
- 4) Tersinkronisasinya program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional di bidang penanaman modal dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 adalah sebagai upaya yang terencana untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang secara operasional diterjemahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2025.

Penentuan skala prioritas atas program dan kegiatan ditentukan oleh faktor-faktor yang melingkupi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang sekaligus menjadi isu strategis pada tahun 2025, meliputi:

1. Keterbatasan informasi calon lahan atau calon kawasan industri dan kawasan berusaha;
2. Keterbatasan bahan promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
3. Optimalisasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
4. Terobosan pelayan perizinan berusaha, serta menciptakan inovasi baru dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Pemanfaatan sistem informasi, sarana dan prasarana terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta menciptakan aplikasi pengelolaan sistem informasi pelayanan terpadu yang terintegrasi secara internal dengan OPD Teknis terkait;
6. Adanya Pelaku usaha yang “naik kelas”, misal dari jenis usaha mikro/kecil berkembang menjadi usaha menengah/besar, sehingga lahan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya;
7. Belum ter-*connect*-nya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam system perizinan;



RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2025

8. Penyederhanaan persyaratan dan alur perizinan dan non perizinan, sehingga memudahkan proses dan prosedur perijinan dengan tetap memegang norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparatur yang memiliki kompetensi, kualitas dan profesionalitas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026, dalam bentuk matriks disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 adalah sebagai upaya yang terencana untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang secara operasional diterjemahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2025.

Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah secara rinci menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 dituangkan ke dalam 6 (enam) program, diuraikan ke dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan dirincikan ke dalam 30 (tiga puluh) sub kegiatan, yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
 - 3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
 - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 5.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;



- 5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
 - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dirinci ke dalam sub kegiatan:
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan:
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
 - 1.1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - 1.2. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
 - 2.1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- III. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
 - 1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri
- IV. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
1. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
 - 1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - 1.2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.
- V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:



- 1.1. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
- 1.2. Pengawasan Penanaman Modal

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, yang dirinci ke dalam Sub Kegiatan:
 - 1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Adapun rumusan program/kegiatan dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana pada tabel 4.1 berikut :



BAB V

P E N U T U P

Seperti diuraikan di dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri ini telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tahun lalu, yaitu Tahun 2023 dan Rencana Kerja tahun 2025 beserta indikator program/kegiatan dan besaran pagu indikatif pendanaannya.

Artinya bahwa, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025. Dengan demikian Rencana Kerja ini, di samping dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun lalu, juga sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Besaran rancangan pagu indikatif pendanaan atas rencana program dan kegiatan selama Tahun 2025 memang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam kurun waktu pelaksanaan rencana kerja sangat dimungkinkan adanya perubahan situasi dan kondisi yang tidak mampu terdeteksi saat awal perencanaan, baik faktor alam, kebutuhan internal/eksternal, maupun kemampuan pembiayaan atas program dan kegiatan. Bila hal ini terjadi, maka perubahan atas rencana kerja akan sangat dimungkinkan. Pada kondisi seperti ini evaluasi atas rencana program dan kegiatan merupakan hal yang sangat penting dan tetap senantiasa dilakukan dengan tetap mengacu pada proiritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025.

Pelaksanaan atau penerapan atas rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri mengacu pada beberapa kaidah, yaitu:

- a. Dokumen merupakan dasar penetapan penyusunan belanja kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang menetapkan belanja hingga sampai pada operasional belanja yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan dan Sub Kegiatan;